

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.01.01
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural dan Dosen maupun non Dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk dalam merumuskan dan melaksanakan standar SPMI. 3. Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan mengevaluasi standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Fakultas Pertanian Universitas Quality
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non

Lulusan	<p>akademik secara berkelanjutan dengan penyesuaian.</p> <p>3. Mencakup SN Diktidan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian</p>
4. Defenisi Istilah	<p>1. Lulusan merupakan mahasiswa yang sudah lulus dari ujian; atau yang sudah tamat dan telah menyelesaikan pendidikannya dari satu perguruan tinggi</p> <p>2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah menuliskan isi setiap SKL ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>)</p> <p>3. Menetapkan SKL adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan SKL sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</p> <p>4. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait penetapan standar. Dapat berupa data alumni, mahasiswa, evaluasi hasil pembelajaran sebelumnya, evaluasi hasil pengguna alumni (<i>stakeholder</i>) dll</p>
5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	<p>1. Menjadikan visi dan misi Fakultas Pertanian sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.</p> <p>3. Mencatat semua norma hokum atau syarat yang tercantum dalam perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan <i>SWOT analysis</i>.</p> <p>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p> <p>6. Melakukan analisis hasil dari hasil langkah (b) hingga (d) dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas</p>

	<p>Pertanian</p> <p>7. Merumuskan draf awal SKL dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf SKL dengan mengun dan pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal untuk mendapatkan saran.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan SKL dengan memperhatikan hasil dari (h).</p> <p>10. Melakukan mengeditan dan verifikasi SKL untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>11. Mengesahkan dan SKL melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>			
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar</p>	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakuka	Dokumen
	1	Dekan	<p>1. Menetapkan tim adhoc untuk penyusunan Buku Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Pertanian, melalui Surat Tugas Dekan</p> <p>2. Mengesahkan dan memberlakukan Buku Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Pertanian melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</p>	<p>Surat Tugas Dekan untuk Tim Adhoc.</p> <p>SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Lulusan</p>
			<p>1. Menyediakan template Buku Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>2. Membuat rumusan manual penetapan standar kompetensi lulusan yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun menetapkan standar</p>	<p>Template Standar</p> <p>Template Manual Penetapan standar dosen dan tenaga kependidika</p>

	2	Gugus Penjaminan Mutu	<p>kompetensi lulusan, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>3. Mengusulkan tim adhoc untuk menyusun standar kompetensi lulusan, beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar kompetensi lulusan.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim adhoc, tentang bagaimana membuat rumusan standar.</p> <p>5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</p>	<p>n</p> <p>Surat usulan tim <i>adhoc</i> kepada Rektor</p> <p>Materi sosialisasi</p> <p>Draf standar dosen dan tenaga kependidikan</p>
			<p>1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan Fakultas Pertanian sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan dosen dan tenaga kependidikan yang hendak dibuatkan standarnya.</p> <p>3. Mencatatapa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-</p>	<p>Dokumen <i>SWOT analysis</i>. Dokumen survei</p>

	3	Tim <i>Adhoc</i>	undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i> 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi, Tujuan Fakultas Pertanian 7. Merumuskan draf awal standar dosen dan tenaga kependidikan <i>dengan menggunakan rumus ABCD</i> . 8. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8	Dokumen perumusan standar Dokumen uji publik DrafSKL Dokumen Perumusan Standar Dokumen Uji Publik Draf SKL
	4	BPAKM	1. Bersama dengan tim <i>adhoc</i> menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan SKL. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan SKL beserta manual standar yang menyertainya.	Draf SKL
	5	WD	Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir	Draf SKL

			pernyataan SKL, beserta manual standar yang menyertainya.	
	6	Senat Fakultas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan terhadap SKL, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim <i>adhoc</i>. 2. Melakukan persetujuan terhadap SKL Fakultas Pertanian. 	Draf SKL
7. DokumenTerkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Quality 2. Pedoman Akademik 			
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 			